

Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (Menjaga): Pembaruan Kebijakan Magang Dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Untuk Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia

Rahma Shinta Azzahra¹, Diyanggi Priya Romaito Pane¹, Soraya Firmansyah¹

¹Tim Subali
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problematika ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi isu yang tidak kunjung selesai, baik ranah nasional maupun internasional. Ketiga dimensi ini menjadi tolak ukur keberlanjutan kehidupan manusia, terutama dimensi ekonomi, sehingga mengabaikan dimensi lingkungan. Berbagai aktor perekonomian pun abai dengan degradasi lingkungan. Padahal jika merujuk pada konsep *Triple Bottom Line* oleh John Elkington: perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”: *profit* (ekonomi), *people* (sosial), *planet* (lingkungan).¹ 3P dapat menjadi penyebab sekaligus solusi atas problematika lingkungan. Hal ini menjadi penyebab karena *people* melakukan kegiatan ekonomi termasuk eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai puncak *profit*, tetapi mengabaikan *planet*. Alur ini dilakukan secara konsisten, sehingga problematika lingkungan juga meningkat. Di sisi lain, 3P menjadi solusi jika 3P memiliki hubungan searah untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus kelestarian lingkungan². Akan tetapi, dewasa ini pelaksanaan 3P masih belum sepenuhnya menjadi solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Padahal dari sisi historis, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan solusi dengan menghasilkan berbagai regulasi internasional berkaitan dengan konservasi lingkungan, seperti Stockholm Conference (1972), Deklarasi Rio de Janeiro (1992), Deklarasi Johannesburg (2002), Paris Agreement (2015), dan Minamata Convention (2013) yang selanjutnya diadopsi atau diratifikasi oleh berbagai negara.

Jika kelima regulasi tersebut terfokus pada lingkungan, terdapat pula agenda besar berjangka panjang sebagai komitmen seluruh negara, yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan penyempurnaan dari *Millennium*

¹ Binar Pilaradiwangsa, “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Bisnis Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Wilayah BRI Malang)”, Thesis, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 4

² Arief Maulana, “Pakar Unpad: Ekonomi Berkelanjutan Antisipasi Dampak Pertumbuhan Ekonomi”. <https://www.unpad.ac.id/2022/09/pakar-unpad-ekonomi-berkelanjutan-antisipasi-dampak-pertumbuhan-ekonomi/>, diakses pada 2 April 2023

Development Goals (MDGs)³. Secara spesifik, SDGs mencakup 17 tujuan, tetapi secara umum berpegang pada kualitas ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.⁴ Sebelum adanya komitmen SDGs, Indonesia sudah memiliki amanat konstitusi pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk membangun ekonomi berkelanjutan. Oleh karenanya Indonesia bukan hanya berkomitmen, melainkan berkewajiban membangun ekonomi berkelanjutan secara nyata dan progresif. Melalui amanat konstitusi serta konsistensi berpartisipasi dalam agenda konservasi lingkungan, Indonesia turut menerbitkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bahkan dijadikan pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)⁵. Sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini berelevansi kuat dengan tujuan ke-8 SDGs, yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang juga bertujuan “**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua”⁶.

Sementara itu, berbagai macam regulasi dan program telah digalakkan pemerintah guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan⁷. Akan tetapi, Indonesia sendiri termasuk sebagai negara yang memiliki kemajuan rendah dalam pencapaian SDGs⁸, bahkan Indonesia masuk dalam kategori “merah”, artinya memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah terkait SDGs⁹. Berdasarkan program PROPER oleh KLHK terdapat 887 perusahaan kategori merah, 2 perusahaan kategori hitam, dan 59 perusahaan dikenakan penegakan hukum/tidak beroperasi/ditangguhkan¹⁰. Ketiga kategori tersebut bermakna bahwa perusahaan tidak taat mengelola lingkungan hidup¹¹, sehingga masih mengakibat pencemaran lingkungan. Dikuatkan pula oleh data Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2022, bahwa dalam isu lingkungan di enam ekoregion Indonesia, ditemukan tiga isu dominan: lahan, lingkungan sampah, sumber daya air, pencemaran udara, dan lingkungan lahan¹². Di lain sisi, sektor ekonomi memang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% yang pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan¹³. Namun, tidak

³ Kementerian PPN/Bappenas, “Sekilas SDGs”. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada 1 April 2023

⁴ *Ibid.*,

⁵ Haryo Limanseto, “Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Dunia Perbankan”. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2957/implementasi-bisnis-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan-bagi-dunia-perbankan>, diakses pada 1 April 2023

⁶ Kementerian PPN/Bappenas, “8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>, diakses pada 1 April 2023

⁷ *Ibid.*,

⁸ Ester Lince Napitulu, “Pencapaian SDGs Indonesia Tahun 2022 Rendah”. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/16/pencapaian-sdgs-indonesia-tahun-2022-rendah>, diakses pada 1 April 2023

⁹ Adi Ahdiat, “Pencapaian SDGs Indonesia Masih Kalah dari Malaysia pada 2022”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/pencapaian-sdgs-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia-pada-2022>, diakses pada 1 April 2023

¹⁰ Rion, “Pengumuman! Penetapan Peringkat PROPER 2021-2022”. <https://PROPER.menlhk.go.id/PROPER/berita/detail/366>, diakses pada 1 April 2023

¹¹ Valerie Augustine Budianto, “Yuk Kenali PROPER dan Bagaimana Proses Penilaian PROPER”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yuk-kenali-PROPER-dan-bagaimana-proses-penilaian-PROPER-1t623ac572a9d76>, diakses pada 1 April 2023

¹² Liyanto, *et. all*, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2022), hlm. xvii

¹³ Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022”, Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023, hlm. 3

dijelaskan apakah lapangan usaha ini telah menerapkan ekonomi berkelanjutan atau tidak.

Fakta di atas menjadi urgensi kuat untuk diterbitkannya regulasi serta dibentuknya program yang mengombinasikan **kebijakan pendidikan** dan **pelatihan tenaga kerja** dalam rangka membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Hal ini karena regulasi dan program terkait kombinasi kedua variabel tersebut memang belum terwujud di Indonesia. Oleh karenanya, dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menganalisis terkait subtema “Manifestasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam Rangka Membangun Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia” serta memberikan solusi untuk membentuk program baru dalam Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), yakni program **MAGANG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS *GREEN ACTIVITY* (MENJAGA)**. Program MENJAGA merupakan kombinasi kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diimplementasikan melalui pembaruan program MSIB. MSIB menjadi sarana yang tepat karena jumlah pendaftar MSIB meningkat secara konsisten sejak angkatan pertama (12.837), kedua (24.873), dan ketiga (27.977)¹⁴. Dengan demikian, manifestasi program ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang berbanding lurus dengan lingkungan dan sosial, sehingga Indonesia akan selangkah lebih dekat mewujudkan salah satu visi “Indonesia Emas 2045”, yakni Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum penerapan ekonomi berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penerapan program MENJAGA dalam Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Menggagaskan landasan hukum penerapan ekonomi berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia.
2. Mengimplementasikan program MENJAGA dalam Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum. Penulis juga bermaksud memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia yang lebih baik ditinjau dari perspektif hukum. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa, perusahaan atau aktor perekonomian, dan masyarakat umum agar lebih peka terhadap akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

b) Manfaat Praktis:

Penulis berharap agar Kemendikbudristek dapat mengaktualisasikan program MENJAGA dalam MSIB untuk akselerasi pembangunan ekonomi

¹⁴ Dian Ihsan, “60.000 Mahasiswa Telah Ikuti Program MSIB Kampus Merdeka”. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/01/09/130152271/60000-mahasiswa-telah-ikuti-program-msib-kampus-merdeka?page=all>, diakses pada 18 April 2023

berkelanjutan di Indonesia. Penulis juga berharap agar pengimplementasian program ini dapat menjadi upaya preventif dan represif dari pencemaran lingkungan akibat industri-industri yang tidak bertanggung jawab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam Rangka Membangun Ekonomi Berkelanjutan

Pendidikan menjadi aspek krusial dalam mencapai suatu tujuan karena menjadi kunci pertumbuhan sektor lain. Begitu pula dalam upaya mencapai SDGs. Secara historis, terdapat kekhawatiran dalam laporan *Limits to Growth* tentang pertumbuhan populasi manusia dan peningkatan konsumsi, sehingga UNESCO dan UNEP mengaggaskan pendidikan lingkungan untuk menyadarkan siswa akan kerusakan ekologis dan memotivasi mereka untuk melindungi lingkungan melalui *Belgrade Charter*.¹⁵ Lebih lanjut, terdapat pula *Tbilisi Declaration* yang juga didukung UNESCO dan UNEP untuk mengembangkan hal yang pada dasarnya memprioritaskan perlindungan lingkungan.¹⁶

Namun, kurang dari satu dekade terjadi pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan yang lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi berkelanjutan (UNESCO, 2005). Oleh karenanya, dalam dunia internasional dikenal istilah *Education for the Sustainable Development Goals* (ESDG) yang secara tidak refleksif bertujuan untuk mendorong peserta didik mengambil tindakan untuk pembangunan berkelanjutan¹⁷. Konsep ESDG berupaya kuat meningkatkan pemberdayaan masyarakat negeri untuk berkontribusi aktif membentuk lingkungan yang positif dalam perubahan sosial, bermakna partisipatif serta pendekatan berorientasi pada aksi atau tindakan¹⁸. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik bukan hanya diberikan pendidikan secara substansial, tetapi juga dituntut untuk berpartisipasi mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui aksi nyata.

Maka pendidikan penting untuk dipandang salah satunya sebagai suatu investasi (*education as an investment*) karena konsep tentang investasi sumber daya manusia (SDM) juga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi¹⁹. Melalui relevansi tersebut, pengaturan kebijakan pendidikan menjadi krusial untuk membangun ekonomi berkelanjutan karena Indonesia yang menganut *civil law system* membutuhkan produk hukum sebagai landasan pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, kebijakan pendidikan terkait pembangunan berkelanjutan sudah terimplementasi di sektor pendidikan melalui perundang-undangan, yaitu dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum tahun 2013, bahkan pembangunan berkelanjutan disebutkan dalam Rencana Strategi (Renstra)

¹⁵ Helen Kopnina, "Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals", *The Journal of Environmental Education*, Vol. 51, No. 4, Januari 2020, hlm. 1

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁸ Mahayanti Fitriandari, Hendra Winata, "Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Journal of Management Studies*, Vol. 15, No. 1, April 2021, hlm. 2

¹⁹ Apriyanti Widiensyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi", *Cakrawala*, Vol. XVII, No. 2, September 2017, hlm. 1

Kemendiknas 2010-2014.²⁰ Sementara di tingkat perguruan tinggi, contohnya di Universitas Padjadjaran, materi SDGs dimasukkan dalam kurikulum Tahapan Persiapan Bersama (TPB).²¹ Selain itu, program Kampus Merdeka juga menjadi kebijakan yang berdampak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu tujuannya, sehingga hal ini menjadi suatu kekurangan. Dengan demikian, berbagai kebijakan pendidikan secara tidak langsung berdampak terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan karena melalui pendidikan dapat dihasilkan SDM berkualitas dan profesional di sektor industri dan pertanian, sehingga akan berpengaruh kuat pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan²².

Sementara itu, tenaga kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat²³. Sementara pekerja menurut sumber yang sama adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain²⁴. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, tenaga kerja memiliki definisi yang lebih luas, sehingga mahasiswa yang melaksanakan magang juga termasuk bagian dari tenaga kerja yang hak dan jaminan sosialnya harus disamakan dengan pekerja. Pelatihan tenaga kerja yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pelatihan mahasiswa melalui magang MSIB di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan dasar hukum Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020.

Pelatihan tenaga kerja di Indonesia salah satunya diimplementasikan melalui program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)²⁵ yang ternyata masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penyebabnya karena pelatihan tenaga kerja masih menitikberatkan peningkatan kemampuan SDM terhadap pekerjaan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri²⁶ yang kurang memerhatikan aspek lingkungan. Dunia usaha dan industri seharusnya mulai beralih secara masif pada *green jobs*, yakni pekerjaan yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan dan sektor ekonomi, hingga ke tingkat yang mampu melestarikan lingkungan hidup.²⁷

²⁰ Pustaka Borneo, "Pentingnya Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan bagi Kehidupan". <https://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pentingnya-pendidikan-untuk-pembangunan-berkelanjutan-bagi-kehidupan.html#gsc.tab=0>, diakses pada 11 April 2023

²¹ Arief Maulana, "Perguruan Tinggi Lembaga Efektif untuk Mendorong Pencapaian SDGs". <https://www.unpad.ac.id/2019/01/perguruan-tinggi-lembaga-efektif-untuk-mendorong-pencapaian-sdgs/>, diakses pada 11 April 2023

²² Apriyanti Widiyansyah, *Op.cit.*, hlm. 214

²³ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁴ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁵ Abul Muamar, "Kemnaker Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia melalui Pelatihan Vokasi".

<https://greennetwork.id/kabar/kemnaker-tingkatkan-daya-saing-tenaga-kerja-indonesia-melalui-pelatihan-vokasi/>, diakses pada 11 April 2023

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ ILO, "Pekerjaan yang Layak dan Ramah Lingkungan (Green Jobs) di Indonesia".

https://www.ilo.org/documents/wcms_149950, diakses pada 11 April 2023

UNEP juga secara implisit menyatakan *green jobs* memiliki dampak langsung pada alam dan memusatkan perhatian yang terkait dengan sektor-sektor yang paling sering menyebabkan kerusakan lingkungan.²⁸ Implementasi *green jobs* juga akan menghasilkan *green collar jobs*. Angelides selaku ketua aliansi Apollo, sebuah koalisi kelompok bisnis, tenaga kerja, dan lingkungan yang memperjuangkan lapangan kerja hijau, mendefinisikan *green collar jobs* sebagai pekerjaan ramah lingkungan yang harus membayar upah dan tunjangan yang layak, sehingga dapat menghidupi keluarga. Pekerjaan tersebut harus menjadi bagian dari perjalanan karier yang nyata dengan mobilitas yang meningkat, dan juga harus dapat mengurangi limbah dan polusi serta bermanfaat bagi lingkungan.²⁹

2.2 Teori Hukum Pembangunan sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pembangunan dalam arti luas meliputi segala segi daripada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, maka dari itu istilah pembangunan ‘ekonomi’ sebenarnya kurang tepat, karena tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya³⁰. Lebih lanjut, Mochtar menyatakan bahwa **esensi dari pembangunan adalah perubahan** sekaligus juga ciri dari masyarakat dalam pembangunan. Oleh karenanya, dibutuhkan peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, yakni tercapainya “ketertiban”³¹ sebagai fungsi konservatif, artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai³².

Peranan hukum menjadi krusial karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri, hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum harus menjadi *the follower*, bahkan *the prime mover* dari pembangunan tersebut. Lebih lanjut, Mochtar secara eksplisit juga menyebutkan ‘hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat’ yang mengharuskan masyarakat memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas (fungsi dinamis dari hukum sebagai alat perubahan) daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim³³. Sarana dalam hal ini maksudnya sebagai sesuatu yang bisa merekayasa publik sehingga

²⁸ Lynne Pettinger, "Green collar work: Conceptualizing and exploring an emerging field of work" *Sociology Compass*, Vol. 11, No. 1, Januari 2017, hlm. 3

²⁹ Bryan Walsh, "What is a Green-Collar Job, Exactly??"

<https://www.reimaginerpe.org/files/Pinderhughes.Green.Jobs.pdf>, diakses pada 11 April 2023

³⁰ Atip Latipulhayat, "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 628

³¹ *Ibid.*, hlm. 629

³² M. Zulfa, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan??" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 371

³³ *Ibid.*, hlm. 630

publik dapat bergerak ke arah yang lebih baik³⁴. Teori hukum pembangunan oleh Mochtar ini sejalan dengan (SDGs) yang menjadi komitmen seluruh negara. Tujuan ke-8 SDGs tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mengimplementasikan *green jobs* yang juga akan menghasilkan *green collar*. Apabila *green jobs* dijadikan jembatan untuk mewujudkan tujuan ke-8 SDGs, maka dibutuhkan perubahan³⁵ yang mana hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan Mochtar. Sementara upaya untuk melakukan perubahan itu juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip SDGs, yakni prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk menyakinkan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan “*no one left behind*”³⁶.

³⁴ Ferinda K Fachri, ”Mengulas Intisari teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=2#!>, diakses pada 11 April 2023

³⁵ ILO, *Loc.cit.*,

³⁶ Allen, C., *Metternicht, G., dan Wiedmann, T.*, “Initial Progress in Implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries Abstract”, *Sustainability Science*, (2018)

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam karya tulis ini bersifat deskriptif analisis. Menurut I Made Pasek Diantha, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum³⁷. Dalam karya tulis ini terdapat analisis gejala sosial berupa ketimpangan antara kuantitas dan kualitas SDM yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini terjadi karena kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja belum secara maksimal mengedepankan dimensi keberlanjutan, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Gejala sosial tersebut mendorong minat penulis untuk menciptakan sebuah inovasi yang mengombinasikan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang juga menjadi salah satu visi dari “Indonesia Emas 2045”.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah *socio-legal*, yakni pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus perilaku³⁸. Karya tulis ini mengutamakan norma hukum yang menyesuaikan dengan batasan penulisan hukum, lalu dikaji lagi secara komprehensif berdasarkan ilmu non hukum, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang penulis dapatkan merupakan hasil wawancara dengan dua mahasiswa peserta MSIB *Batch* 2. Sementara data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Berikut adalah rincian dari data sekunder yang penulis dapatkan:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berkekuatan tetap:
 - a. Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

³⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

³⁸ Sulaiman, “Paradigma dalam Penelitian Hukum Legal Research Paradigm”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, hlm. 265

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, Cet. 19, 2019), hlm. 12.

Berkelanjutan yang digantikan oleh Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 - 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup kamus, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4 Teknik Analisis Pengolahan Data dan Informasi

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis menurut Miles dan Huberman (1992:16), yaitu analisis yang terdiri dari tiga rangkaian kegiatan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi⁴⁰. Dalam pengolahan data dan informasi, penulis menghimpun dan *review* data berdasarkan literatur yang telah penulis dapatkan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

3.5 Kerangka Berpikir

Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kuantitas tenaga kerja dan angkatan kerja harus diimbangi dengan kualitas. Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga tengah digencarkan oleh beberapa negara untuk mengangkat pemasukan bagi para perusahaan agar nantinya dapat membangun perekonomian negara, yang disertai juga dengan pengawasan dan pelestarian terhadap lingkungan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas para tenaga kerja dan angkatan kerja untuk mendorong kinerja perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penulis menggagaskan program **Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (MENJAGA)**. Dalam program ini, para mahasiswa sebagai calon tenaga kerja dan angkatan kerja akan dibimbing dan diarahkan membuat suatu inovasi berupa *prototype* teknologi yang ramah lingkungan yang dapat meningkatkan *hard skills* dan *soft skills*, serta perusahaan dan mahasiswa juga dapat mengembangkan *prototype* tersebut menjadi produk yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Program ini diharapkan dapat memajukan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dipupuk dari pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk mahasiswa.

⁴⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16

3.6 Penyusunan Saran dan Rekomendasi

Dalam rangka mencapai hasil implementasi program MENJAGA yang maksimal, maka penulis menyarankan untuk menambah beberapa kalimat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta menambahkan lampiran mengenai pengaturan dan teknis magang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian, pemerintah juga diharapkan dapat merealisasikan pemberian insentif pajak kepada perusahaan mitra MENJAGA yang secara langsung ataupun tidak sudah ada dalam Peta Jalan SDGs Indonesia dan RPJMN 2020-2024.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Landasan Hukum Penerapan Ekonomi Berkelanjutan dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja di Indonesia

Ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu tujuan Indonesia demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah telah membuat berbagai program untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Akan tetapi, masih ditemukan kekosongan program ekonomi berkelanjutan di berbagai sektor, seperti bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia, salah satunya program MSIB. Oleh karena itu, diperlukan penambahan inovasi pada program MSIB, yaitu program **Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (MENJAGA)**.

4.1.1 Kebijakan dan Program Ekonomi Berkelanjutan Pemerintah

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada rentang waktu ini, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*).⁴¹ Dalam RPJMN 2020-2024, SDGs dijadikan pengarusutamaan target pembangunan, yang mana target, tujuan, dan indikator SDGs menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuh agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Tiga dari tujuh agenda pembangunan Indonesia ialah (1) **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**, (2) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**, dan 3) **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Berdasarkan tiga agenda pembangunan tersebut, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi komponen penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pada Lampiran I RPJMN, peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.⁴² Maka diperlukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas investasi, demi menghadapi tantangan perekonomian karena ketidakpastian global dan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan. Salah satu penyebab dari tantangan tersebut adalah **kualitas SDM rendah** yang akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke

⁴¹ Guidebook RPJMN 2020-2024

⁴² Lampiran I RPJMN 2020-2024

manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat.⁴³

Solusi atas tantangan tersebut, maka disusunlah sasaran ekonomi makro tahun 2020-2024, yaitu⁴⁴: (1) Memperkuat permintaan domestik, yakni ekspansi perekonomian 2020-2024, terutama didorong oleh **peningkatan investasi**; (2) Menjaga kesinambungan fiskal: kebijakan ini juga diimbangi dengan **peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal** yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital); dan (3) **Pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan**: perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi, serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan masa yang akan datang.

2. *Green Growth Program* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program*) adalah program yang mendukung Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya.⁴⁵

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

PROPER merupakan evaluasi terhadap pelaku usaha/kegiatan atau industri dalam hal ketaatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat.⁴⁶ Pelaksanaan PROPER diatur dalam Permen LHK RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan PROPER adalah mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. PROPER dilakukan dengan periode penilaian

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Badan Pembangunan Nasional, "Indonesia Green Growth Program". <http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/>, diakses pada 10 April 2023

⁴⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kriteria PROPER", <https://PROPER.menlhk.go.id/PROPER/kriteria>, diakses pada 10 April 2023

12 bulan, yang dievaluasi KLHK melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.⁴⁷

Penilaian terhadap perusahaan menjadi 5 (lima) kategori, yakni: (1) Kategori Emas: konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; (2) Kategori Hijau: melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik; (3) Kategori Biru: melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Kategori Merah: melakukan upaya pengelolaan lingkungan, tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; dan (5) Kategori Hitam: sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menerapkan ekonomi berkelanjutan, tetapi pada bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia masih belum diterapkan.

4.1.2 Acuan Regulasi dan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Universitas Dunia

Program SDGs sudah mulai masuk ke universitas, seperti pada tahun 2010, Universitas Indonesia (UI) menginisiasi *UI GreenMetric World University Rankings* untuk mengukur upaya keberlanjutan kampus. Tujuannya adalah membuat survei *online* untuk menggambarkan kebijakan dan program keberlanjutan untuk universitas di seluruh dunia.⁴⁸

Penilaian ini didasarkan pada pemeringkatan secara luas dari aspek lingkungan, ekonomi, dan kesetaraan, sehingga relevan untuk semua pihak untuk mencegah penilaian yang bias. *UI GreenMetric* diikuti oleh 95 universitas dari 35 negara, yang mana 18 dari Amerika, 35 dari Eropa, 40 dari Asia, dan 2 dari Australia. Bahkan, tahun 2021, 956 universitas dari 80 negara berpartisipasi.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *UI GreenMetric* diakui sebagai yang pertama dan satu-satunya pemeringkatan perguruan tinggi dunia dalam bidang keberlanjutan.

Hasil dari penilaian *UI GreenMetric*, Nottingham Trent University (NTU) berada di peringkat ke-2 sebagai kampus paling berkelanjutan. NTU adalah lembaga yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta NTU juga mengambil langkah dan inovasi kuat untuk

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Universitas Indonesia, "UI GreenMetric". [Overall Rankings 2022 - UI GreenMetric](#), diakses pada 12 April 2023

⁴⁹ *Ibid.*

mempromosikan kesadaran lingkungan dan pendidikan.⁵⁰ Selanjutnya, di posisi ke-4 terdapat University of Groningen (UG) yang menjadikan keberlanjutan sebagai salah satu nilai utama. Artinya, UG bertujuan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek universitas.⁵¹

Tabel 4.1 Acuan Regulasi dan Program SDGs dengan Nottingham Trent University dan University of Groningen

Variabel	Nottingham Trent University (NTU)	University of Groningen (UG)
Komitmen Universitas untuk Mewujudkan SDGs	NTU berkomitmen menanamkan prinsip-prinsip kesadaran lingkungan antara kolega dan mahasiswa NTU; mendorong partisipasi seluruh Universitas dalam inisiatif, kegiatan, pelatihan-pelatihan, dan program yang ada. Melalui materi komunikasi, pengembangan, dan <i>platform 'Green Rewards'</i> , NTU mendorong dan memberdayakan komunitas NTU untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam pekerjaan sehari-hari, gaya hidup dan pemikiran jangka panjang. ⁵²	UG merumuskan inisiatif hijau yang berkelanjutan untuk melibatkan mahasiswa dan staf sebagai: <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Ambassadors</i> yang mengorganisir kegiatan untuk membuat fakultas lebih berkelanjutan, (2) Komite hijau: kelompok-kelompok interdisipliner kecil (staf) yang ingin membantu menyelesaikan masalah lingkungan tertentu di UG (misal: limbah plastik di laboratorium), (3) Asosiasi studi yang dapat mengajukan permohonan hibah dan mendapatkan label berkelanjutan. (4) Proyek-proyek GO Living Lab: mahasiswa berkolaborasi membuat proyek tentang keberlanjutan.⁵³
Langkah dan Program	Pada tahun 2021/2022, <i>NTU Employability</i> meluncurkan <i>NTU Sustainability</i>	UG menawarkan pembelajaran berkelanjutan (yaitu kursus dan laboratorium hidup), melatih

⁵⁰ Nottingham Trent University, "NTU Sustainability Report 2021-2022". [Sustainability-Report-2122-Final.pdf \(ntu.ac.uk\)](#), diakses pada 12 April 2023

⁵¹ University of Groningen, "Sustainability at the UG", [Sustainability at the UG | Sustainability | University of Groningen \(rug.nl\)](#), diakses pada 12 April 2023

⁵² Nottingham Trent University, *Op. Cit.*

⁵³ University of Groningen, *Op. Cit.*

Universitas untuk Mewujudkan SDGs	<i>Employability Award.</i> yang mendukung upaya peningkatan keterampilan ramah lingkungan serta membantu mahasiswa untuk menarik hubungan antara mata kuliah akademis, aspirasi karir dan literasi keberlanjutan. ⁵⁴	para pelatih, membuat kursus pengajaran berkelanjutan untuk para dosen, dan fakultas-fakultas di UG mempertimbangkan kemungkinan unsur keberlanjutan masuk dalam kurikulum. ⁵⁵
Program dan Hasil	Pada Mei 2022, Confetti dan Green Academy menyelenggarakan <i>Green Game Jam</i> : kelompok mahasiswa dari multidisiplin yang berbeda dari seluruh NTU diberi waktu 36 jam untuk membuat <i>prototype</i> sebuah <i>game</i>, aplikasi atau <i>virtual reality</i> yang bertemakan keberlanjutan. ⁵⁶	Pada tahun 2026, diharapkan terdapat lebih dari 100% peningkatan partisipasi aktif dalam 'inisiatif hijau' oleh mahasiswa dan staf ⁵⁷ : 1) 250 duta aktif dan setidaknya empat komite hijau interdisipliner. 2) 60 organisasi mahasiswa yang terlibat dalam program subsidi 3) 10 proyek GO Living Lab dari berbagai fakultas setiap tahunnya.

Acuan regulasi dan program dari NTU dan UG memberikan informasi mengenai Komitmen Universitas untuk Mewujudkan SDGs, Langkah dan Program Universitas untuk Mewujudkan SDGs, dan Program dan Hasil. Pada dasarnya, regulasi dan program yang dibentuk NTU dan UG mendukung terwujudnya SDGs, termasuk ekonomi berkelanjutan.

4.2 Mekanisme Penerapan Program MENJAGA dalam Program MSIB

4.2.1 Landasan Hukum Implementasi Program MENJAGA

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, landasan hukum SDGs diperkuat pada Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 111 Tahun 2022 mengenai tujuan dari SDGs:

1. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
2. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
3. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan

⁵⁴ Nottingham Trent University, *Op. Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ University of Groningen, *Op. Cit.*

4. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan ketiga dalam pasal tersebut berkaitan dengan program MENJAGA. Program ini akan mendongkrak pembangunan yang inklusif disertai dengan penjagaan kualitas lingkungan hidup melalui penerapan *green jobs* dalam program MENJAGA pada MSIB.

Program MENJAGA mengombinasikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang kompeten untuk membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Magang untuk mahasiswa dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (5) butir h Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diklasifikasikan sebagai salah satu pilihan dari Program Pembelajaran, yaitu magang.⁵⁸

Program MENJAGA dicanangkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk mahasiswa. Selain dapat meningkatkan *hard skills* dan *soft skills*, mahasiswa juga akan berpartisipasi membangun ekonomi berkelanjutan melalui *project* yang akan difasilitasi oleh Kemendikbudristek dan perusahaan. Dengan begitu, mahasiswa akan secara langsung dilatih menjadi tenaga kerja hijau (*green collar*) dan ikut serta membangun ekonomi berkelanjutan.

4.2.2 Pihak yang Bekerja Sama dengan Program MENJAGA

Penerapan program MENJAGA akan melibatkan berbagai pihak, yaitu:

- 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Program MENJAGA merupakan sub-program yang akan dicanangkan dalam MSIB. MSIB merupakan bagian dari MBKM yang termasuk kebijakan Kemendikbudristek. Maka dari itu, Kemendikbudristek menjadi pihak utama yang menyediakan fasilitas dan sarana bagi mahasiswa dan perusahaan mitra yang telah menerapkan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Kemendikbudristek akan memberikan sertifikat kepada mahasiswa peserta magang jika menyelesaikan program MENJAGA.

- 2) Perusahaan Mitra Berperingkat Emas dan Hijau pada PROPER

Program MENJAGA akan bekerja sama dengan perusahaan yang telah mendapatkan peringkat emas dan hijau pada PROPER. Penulis merujuk kepada daftar perusahaan yang telah mendapatkan peringkat emas dan hijau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022.

Perusahaan akan menunjuk mentor untuk membimbing mahasiswa terkait pekerjaan dari sektor yang menjadi spesialisasi

⁵⁸ Pasal 14 ayat (5) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang menjadi mitra program MENJAGA harus berperingkat emas atau hijau karena upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan telah mencapai, bahkan melampaui persyaratan, sehingga perusahaan tersebut dianggap mumpuni mewujudkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk membangun ekonomi berkelanjutan. Setelah dilakukannya *mentorship*, perusahaan akan melaksanakan penilaian akhir terhadap *prototype* yang telah dilakukan mahasiswa sebagai syarat kelulusan dalam program MENJAGA.

3) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi akan menjadi pengawas terhadap kinerja perusahaan dalam memberikan edukasi dan pelatihan tenaga kerja kepada para mahasiswa magang program MENJAGA. Perguruan tinggi wajib dan berhak mengetahui transparansi mengenai kegiatan dan *output* dari program magang berupa laporan atau pemantauan secara langsung agar tidak terjadinya *green washing* oleh perusahaan mitra.

4.2.3 Mekanisme Implementasi Program MENJAGA

Program MENJAGA bertujuan agar mahasiswa dapat menjadi tenaga kerja hijau yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program ini juga bertujuan agar perusahaan mendapatkan tenaga kerja hijau dan *prototype* berbasis teknologi hijau yang berkualitas. Lalu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi terhadap perusahaan di Indonesia.



P
berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Kemendikbudristek kepada perusahaan peserta PROPER yang berperingkat emas dan hijau. Akan tetapi, sosialisasi juga dapat dilaksanakan kepada perusahaan yang mendapatkan peringkat biru, merah, hitam, dan penangguhan untuk meningkatkan peringkat perusahaan

pada PROPER. Perusahaan yang berhasil berperingkat emas dan hijau dapat menjadi mitra program MENJAGA.

Selain kepada perusahaan, sosialisasi juga ditujukan kepada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar mahasiswa mengetahui adanya program magang berbasis ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga sosial dan dampak lingkungan akibat industrialisasi perusahaan. Sosialisasi terhadap mahasiswa akan memuat perihal *mentorship*, pengerjaan *prototype* produk sebagai syarat kelulusan magang, dan juga penilaian akhir *prototype* tersebut.

2. *Mentorship*

Setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi, maka tahap selanjutnya adalah *mentorship*, yaitu bimbingan oleh mentor terhadap mahasiswa selama magang di perusahaan mitra.

3. Pengerjaan *Final Project* Berupa *Prototype* Sebagai Syarat Kelulusan

Final project berupa *prototype* yang dimaksud adalah bentuk skema perencanaan untuk pembuatan suatu produk teknologi terkait bidang perusahaan tempat mahasiswa melakukan magang.

4. Penilaian Hasil Akhir *Prototype*

Seluruh *prototype* dari semua kelompok akan dinilai oleh perusahaan, maka dari itu nantinya akan terdapat dua hasil:

a. Pengembangan *Prototype* dalam Ruang Lingkup Perusahaan

Prototype yang berhasil disetujui oleh perusahaan akan dikembangkan oleh mahasiswa pencipta *prototype* dan perusahaan.

b. Pemberian Nilai Akhir *Prototype*

Apabila *prototype* tidak dikembangkan oleh perusahaan, maka *prototype* tetap akan diberi nilai akhir dan mahasiswa dibebaskan untuk mengembangkan *prototype* di luar program MENJAGA (*prototype* tidak terikat lagi dengan perusahaan ataupun program MENJAGA).

5. Pengawasan oleh Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi akan mengawasi program MENJAGA secara langsung dan mengevaluasi laporan akhir kegiatan yang disusun oleh mahasiswa.

Prototype yang dimaksud dalam syarat kelulusan magang ini akan disesuaikan berdasarkan sektor perusahaan tersebut. Misalnya, pada salah satu perusahaan pemegang peringkat emas pada PROPER 2021-2022 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul⁵⁹, kelompok peserta magang akan

⁵⁹ Peringkat 23 di Peringkat Emas PROPER KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

dibimbing untuk menyusun *prototype* teknologi untuk pengolahan jamu. Selain dibimbing, mahasiswa pencipta *prototype* akan berdiskusi mengenai kebutuhan perusahaan yang dapat dicantumkan dalam *prototype* tersebut. Apabila *prototype* disetujui perusahaan, maka *prototype* akan dikembangkan menjadi produk teknologi sesuai skema dan nantinya diterapkan di lingkungan perusahaan. Keuntungan yang akan didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti magang ini adalah menjadi calon tenaga kerja *green collar* dan mendapat kesempatan untuk menjadi tenaga kerja tetap di perusahaan terkait.

Sebagai bentuk pengawasan, pada akhir program magang, mahasiswa akan membuat laporan akhir kegiatan dan dievaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian, perguruan tinggi juga akan mengonversi Satuan Kredit Semester (SKS) mahasiswa.

4.2.4 Bentuk Konstruksi Produk Hukum

Untuk memperkuat kedudukan program MENJAGA dalam MSIB, pemerintah memerlukan landasan hukum guna memaksimalkan penerapan inovasi yang penulis bawakan. Konstruksi hukum yang dimaksud adalah perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut awalnya berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Setelah adanya perubahan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa **yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan**, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, **dan menjunjung tinggi keadilan antargenerasi**.

Bentuk konstruksi hukum selanjutnya terdapat penambahan huruf pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu "*asas keberlanjutan*". Setelah adanya penambahan, Pasal 3 berbunyi:

Pendidikan Tinggi berasaskan:

a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; i. keterjangkauan; dan **j. keberlanjutan**

Konstruksi hukum selanjutnya terdapat pada Pasal 14 ayat (5) butir h Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai pembentukan lampiran tentang pengaturan dan teknis magang di bawah naungan Kemendikbudristek, sehingga dapat dilihat perbedaannya dengan magang yang diatur oleh Kemenaker.

Konstruksi hukum berupa perubahan pasal pada ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dinilai efektif untuk memberikan kejelasan terkait landasan hukum magang dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis mendorong pemerintah untuk segera memperbarui UU Standar Pendidikan Nasional, UU Perguruan Tinggi, dan Permendikbud Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk memaksimalkan pelaksanaan program MENJAGA guna berpartisipasi membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

4.2.5 Implikasi Program MENJAGA terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Program MENJAGA akan mengimplementasikan teori pembangunan sebagai perwujudan untuk membangun ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Berikut adalah implikasi positif bagi para pihak yang terlibat:

1. Implikasi Terhadap Mahasiswa

Melalui program MENJAGA, mahasiswa mendapatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang akan meningkatkan *hard skills* dan *soft skills* serta menjadi tenaga kerja yang lebih kompeten. Selain itu, mahasiswa juga akan berkesempatan untuk mengembangkan *prototype* yang diciptakannya.

2. Implikasi Terhadap Perusahaan Mitra

Perusahaan mitra akan mendapatkan calon tenaga kerja hijau (*green collar*). Bahkan, perusahaan juga dapat mengembangkan *prototype* menjadi produk bersama mahasiswa. Selain itu, investor kini memperhatikan *Environment, Social, and Governance* (ESG) sebagai indikator berinvestasi. Lebih lanjut, peningkatan peringkat pada PROPER sejalan dengan ESG yang berkorelasi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih besar⁶⁰: (1) kemudahan memasuki pasar baru dan memperluas operasi karena kemudahan izin penerbitan, (2) kemampuan menghadapi tekanan dari regulator, aktivis lingkungan, serikat pekerja, dan lain sebagainya, (3) meningkatnya permintaan konsumen, (4) meningkatnya investasi bagi perusahaan

⁶⁰ Biro Kemenko Perekonomian, "Sokong Pembangunan Berkelanjutan, Implementasi Langkah-Langkah ESG Sekaligus Lindungi Bisnis dari Risiko Tak Terduga di Masa Depan". <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4394/sokong-pembangunan-berkelanjutan-implementasi-langkah-langkah-esg-sekaligus-lindungi-bisnis-dari-risiko-tak-terduga-di-masa-depan>, diakses pada 20 April 2023

mitra. Lalu, perusahaan mitra juga bisa mendapatkan insentif pajak dari pemerintah didasarkan pada Peta Jalan SDGs dan RPJMN 2020-2024.

3. Implikasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Dengan adanya program MENJAGA dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, baik mahasiswa maupun perusahaan, dalam memajukan ekonomi berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, serta tentunya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari sekian banyak program ekonomi berkelanjutan di Indonesia, ternyata masih ditemukan kekosongan program ekonomi berkelanjutan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia, salah satunya program MSIB. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan penambahan program **Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (MENJAGA)** pada program MSIB yang dapat mengisi kekosongan program ekonomi berkelanjutan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia.
2. Pengimplementasian program MENJAGA diharapkan dapat berimplikasi baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan perusahaan mitra, serta Kemendikbudristek untuk membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Sesuai dengan nama programnya, yaitu MENJAGA, program ini juga diharapkan kelak akan berpartisipasi dalam penjagaan lingkungan sekitar oleh mahasiswa dan perusahaan mitra untuk kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Tentunya, program ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan mekanisme yang runtut. Setelah dilaksanakan sosialisasi oleh Kemendikbudristek, mahasiswa akan mendaftarkan diri pada program MENJAGA, yang setelahnya akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sesi *mentorship* dan dilanjutkan dengan pembuatan *prototype* terkait teknologi sederhana sesuai dengan bidang perusahaan mitra magang. Diharapkan *prototype* tersebut dapat dikembangkan dan berhasil diterapkan dalam perusahaan. Dengan adanya program ini, mahasiswa dan perusahaan mitra tidak hanya mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi juga berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi dan Saran

1. Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penambahan huruf pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan pembentukan lampiran mengenai pengaturan dan teknis magang yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan. Hal ini agar pembangunan nasional menjadi salah satu tujuan dari pendidikan nasional, menjadikan Pendidikan Tinggi berasaskan

asas keberlanjutan, dan juga membuat landasan hukum untuk magang akademik menjadi jelas.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan mitra agar lebih menarik perusahaan yang belum menjadi mitra untuk bertransformasi ke perusahaan yang sudah menerapkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti kementerian keuangan untuk pelaksanaan insentif pajak ini. Hal ini pun telah dicantumkan pada RPJMN 2020-2024 dan juga Peta Jalan SDGs.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: WAWANCARA MAHASISWA MAGANG MSIB (Narasumber: Elsa Benia, Edwina Alyssa)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah output/hasil dari mengikuti program MSIB?	Untuk magang merdeka output/hasil dari mengikuti program MSIB hanya satu, yakni laporan magang (bikin laporan biasa) atau laporan dari <i>final project</i> .
2.	Apakah ada edukasi terkait SDGs dari mentor/perusahaan? Atau hanya mentorship terkait bidang pekerjaan tempat mahasiswa magang saja?	Hanya ada <i>legal training</i> yang memaparkan materi tentang perbankan, dan sempat menyebutkan tentang SDGs (tapi hanya menjadi pengantar saja). Sehingga kurang ditekankan, dan tidak mendetail. Tapi, tergantung perusahaan apakah merasa butuh memasukkan edukasi mengenai SDGs atau tidak.
3.	Apakah keuntungan yang didapat dari magang MSIB hanya untuk calon tenaker dan perusahaan secara personal? Atau berkontribusi juga dengan yang lainnya?	Keuntungan yang didapat dari magang MSIB berkontribusi juga pada lainnya, terutama pada peningkatan <i>value</i> tenaga kerja. Tapi jika kita melihatnya dalam jangka pendek, benefitnya hanya akan dirasakan oleh mahasiswa dan perusahaan. Namun jika dilihat dari jangka panjang, mungkin ada keuntungannya seperti peningkatan pendapatan perkapita (karena peningkatan kualitas mahasiswa berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja), tapi tetap kita harus melihat 30-40 tahun lagi.
4.	Apakah magang di perusahaan mitra MSIB itu mendapatkan <i>assignment</i> langsung dari Kemendikbud terkait SDGs? Atau <i>assignment</i> hanya diberikan oleh perusahaan mitra terkait?	Tidak ada sama sekali. Kemendikbud hanya memberikan formatnya saja, dan <i>assignment</i> biasanya dari perusahaannya langsung. Kemendikbud hanya meminta laporan harian, laporan mingguan, dan laporan akhir, dan setelah itu pun tidak ada verifikasi lebih lanjut.
5.	Apakah mahasiswa diberi tahu pada program MSIB bahwa ada perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah menerapkan ekonomi berkelanjutan?	Tidak ada. Magang MSIB hanya memberikan pengalaman kerja di korporasi, hanya praktik lapangan saja. MSIB hanya sebagai fasilitator, dan magang tidak ada sama sekali pembahasan mengenai ekonomi berkelanjutan.

